



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2021/PN.Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan, atas nama:

ANTONIUS FIRMAN WIJAYA, Umur 34 Tahun, Jenis Kelamin Laki Laki, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan, Tempat Tinggal di Babelan Indah Blok C No. 246, Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, Nomor 32/Pdt.P/2021/PN.Ckr, tanggal 27 Januari 2021, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 27 Januari 2021 Nomor: 32/Pdt.P/2021/PN.Ckr. tentang penunjukkan Panitera pengganti yang membantu Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 27 Januari 2021 Nomor: 32/Pdt.P/2021/PN.Ckr. tentang Penetapan hari sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh pemohon di persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah membaca Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 26 Januari 2021 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 27 Januari 2021 dengan Register Nomor: 32/Pdt.P/2021/PN.Ckr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama **Santi Wardani** dan telah di catat di kantor KUA dengan No. 855/75/XI/2009;
2. Bersama ini mengajukan permohonan tentang Perbaikan Nama Orang tua di Akta Kelahiran anak Pemohon dengan alasan- alasan sebagai berikut;

Halaman 1 dari 13 Perkara Nomor. 32/Pdt.P/2021/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon dilahirkan di Bekasi Pada Tanggal 02 Januari 2010, Jenis Kelamin Laki- laki, yang diberi nama **Daffa Putra Pratama** yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama Santi Wardani dan Antonius Firman Wijaya;
 4. Bahwa tentang kelahiran anak pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi sesuai dengan petikan Akta Kelahiran No: 1798/U/ JB/2010 pada tanggal 9 Febuari 2010;
 5. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
 6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Orang Tua di akta kelahiran anak pemohon dari Muhammad Bilal Menjadi Antonius Firman Wijaya;
 7. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama orang tua tersebut adalah untuk perbaikan akta kelahiran anak pemohon;
- Bahwa untuk sahnya ganti nama orang tua tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Cikarang;
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Orang tua di Akta Kelahiran Anak Pemohon dari **“MUHAMMAD BILAL” Menjadi Nama “ANTONIUS FIRMAN WIJAYA”**;
 3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten BEKASI di Komplek Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Blok E2 Sukamahi Kec. Cikarang Pusat untuk mencatat tentang Penggantian nama ORANGTUA tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran No: 1798/ JB/2010 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
 4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Demikianlah permohonan ini dibuat atas terkabulnya permohonan ini, pemohon ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap kepersidangan dan setelah permohonan Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Surat Permohonannya tertanggal 26 Januari 2021 tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti Surat, yakni P-1 sampai dengan P-7 yang telah bermaterai, sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3175070701870004 atas nama

Halaman 2 dari 13 Perkara Nomor. 32/Pdt.P/2021/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antonius Firman Wijaya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-1;

2. Fotocopy Kartu Keluarga nomor: 3216021605190015, atas nama kepala keluarga Antonius Firman Wijaya, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, pada tanggal 20 Mei 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 130/JS/1987, atas nama Antonius Firman Wijaya, yang dikeluarkan di Jakarta Tanggal 23 Januari 1987 oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Ijazah Perguruan Tinggi Universitas Gunadarma dengan Nomor Seri Ijazah: 0477/S1-AK/P.II-09/2010 An. Antonius Firman Wijaya, yang ditanda tangani oleh Rektor dan Dekan Universitas Gunadarma, tanggal 30 September 2010, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Surat Keterangan Memeluk Agama Islam No. 02/IX-MD/2009 yang dikeluarkan oleh Majelis Ta'lim Mardhotillah yang ditandatangani pada tanggal 26 September 2009 oleh KH. ABD. HARIS SYAFE'I sebagai yang menerangkan, Muhammad Bilal sebagai yang menyatakan diri memeluk Agama Islam, saksi-saksi dan diketahui oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Kutipan Akta Nikah, No. 855/75/XI/2009, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1798/U/JP/2010, atas nama DAFFA PUTRA PRATAMA, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi, Tanggal 09 Februari 2010, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa seluruh fotocopy surat-surat bukti tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan dan seluruhnya telah disesuaikan dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, seluruh bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti Penggugat yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain terhadap bukti–bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi dipersidangan, yang masing-masing bernama: Saksi Sukaesih Waisa, Saksi Farhansyah yang memberi keterangan dibawah sumpah, saksi Ahmad Juhandri dan saksi Agenes Retno Wulandari yang dalam memberikan keterangan tidak disumpah, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Sukaesih Waisa**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan, kenal dengan Pemohon dan Istri Pemohon, namun antara saksi dengan pemohon tidak mempunyai hubungan karena kekeluargaan, tidak memiliki hubungan karena pekerjaan dan tidak mempunyai hubungan karena perkawinan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2009 yang mana kurang lebih sudah 12 (dua belas) tahun:
- Bahwa saksi merupakan tetangga pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon menikah dengan istrinya yang bernama Santi wardani, yang mana istri Pemohon yang bernama Santi Wardani tersebut merupakan tetangga saksi;
- Bahwa pada saat Pemohon Ijab kabul pernikahan dengan istrinya yang bernama Santi Wardani tersebut saksi ada melihatnya namun saksi tidak ingat dengan nama Penghulunya yang berasal dari Kantor Urusan Agama (KUA) Babelan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum Pemohon menikah dengan istrinya yang bernama Santi Wardani, antara Pemohon dengan Santi Wardani pernah Pacaran;
- Bahwa sebelum pemohon menikah dengan istrinya yang bernama Santi Wardani pemohon memeluk Agama Khatolik dan Santi memeluk Agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat Pemohon akan menikahi istrinya yang bernama Santi Wardani tersebut, Pemohon telah menyatakan diri memeluk Agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon menyatakan diri memeluk Agama Islam pada tahun 2009, yang mana jarak antara pemohon menyatakan diri masuk Agama Islam/memeluk Agama Islam dengan Pernikahan Pemohon dengan istrinya yang bernama Santi Wardani hanya berbeda bulan;
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan Muaalaf Pemohon tersebut berdasarkan keterangan keluarga istri Pemohon yang bernama Santi Wardani disamping itu saksi juga pernah menanyakan langsung kepada Pemohon;

Halaman 4 dari 13 Perkara Nomor. 32/Pdt.P/2021/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan istrinya yang bernama Santi Wardani tersebut dirumah keluarga Santi Wardani dengan dibantu oleh Penghulu yang bernama Haris Syafe'i;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada saat dilangsungkan pernikahan antara Pemohon dengan istrinya yang bernama Santi Wardani, keluarga Pemohon yang datang yaitu Kakak Pemohon yang bernama Agenes Retno Wulandari;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istrinya yang bernama Santi Wardani, telah memiliki keturunan seorang anak laki-laki yang bernama Daffa Putra Pratama;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sebelum pemohon menyatakan diri memeluk Agama Islam, pemohon bernama Antonius Firman Wijaya dan setelah Pemohon menyatakan diri memeluk Agama Islam Pemohon diberi nama Muhammad Bilal;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memberi nama Muhammad Bilal tersebut kepada Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pemohon mengajukan permohonan terkait apa ke Pengadilan;
Atas keterangan Saksi **Sukaesih Waisa**, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **Farhansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi menerangkan, kenal dengan Pemohon dan Istri Pemohon, namun antara saksi dengan pemohon tidak mempunyai hubungan karena kekeluargaan, tidak memiliki hubungan karena pekerjaan dan tidak mempunyai hubungan karena perkawinan dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2009 yang mana kurang lebih sudah 12 (dua belas) tahun;
 - Bahwa saksi merupakan tetangga pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon menikah dengan istrinya yang bernama Santi wardani, yang mana istri Pemohon yang bernama Santi Wardani tersebut merupakan tetangga saksi;
 - Bahwa pada saat Pemohon Ijab kabul pernikahan dengan istrinya yang bernama Santi Wardani tersebut saksi ada melihatnya namun saksi tidak ingat dengan nama Penghulunya yang berasal dari Kantor Urusan Agama (KUA) Babelan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sebelum Pemohon menikah dengan istrinya yang bernama Santi Wardani, antara Pemohon dengan Santi Wardani pernah Pacaran;

Halaman 5 dari 13 Perkara Nomor. 32/Pdt.P/2021/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pemohon menikah dengan istrinya yang bernama Santi Wardani pemohon memeluk Agama Khatolik dan Santi memeluk Agama Islam;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada saat Pemohon akan menikahi istrinya yang bernama Santi Wardani tersebut, Pemohon telah menyatakan diri memeluk Agama Islam;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon menyatakan diri memeluk Agama Islam pada tahun 2009, yang mana jarak antara pemohon menyatakan diri masuk Agama Islam/memeluk Agama Islam dengan Pernikahan Pemohon dengan istrinya yang bernama Santi Wardani hanya berbeda bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui terkait dengan Muaalaf Pemohon tersebut berdasarkan keterangan keluarga istri Pemohon yang bernama Santi Wardani disamping itu saksi juga pernah menanyakan langsung kepada Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan istrinya yang bernama Santi Wardani tersebut dirumah keluarga Santi Wardani dengan dibantu oleh Penghulu yang bernama Haris Syafe'i;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada saat dilangsungkan pernikahan antara Pemohon dengan istrinya yang bernama Santi Wardani keluarga Pemohon yang datang yaitu Kakak Pemohon yang bernama Agenes Retno Wulandari;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istrinya yang bernama Santi Wardani, telah memiliki keturunan seorang anak laki-laki yang bernama Daffa Putra Pratama;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sebelum pemohon menyatalan diri memeluk Agama Islam, pemohon bernama Antonius Firman Wijaya dan setelah Pemohon menyatakan diri memeluk Agama Islam Pemohon diberi nama Muhammad Bilal;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memberi nama Muhammad Bilal tersebut kepada Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat buku nikah antara Pemohon dengan istrinya yang bernama Santi Wardani;
 - Bahwa antara Antonius Firman Wijaya dengan Muhammad Bilal merupakan orang yang sama;
- Atas keterangan Saksi **Farhansyah**, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi **Ahmad Juhandri**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 13 Perkara Nomor. 32/Pdt.P/2021/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, kenal dengan Pemohon dan Istri Pemohon dan antara saksi dengan pemohon mempunyai hubungan karena kekeluargaan, yang mana Pemohon merupakan saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Santi Wardani;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Santi Wardani pada tanggal 11 Oktober 2009;
- Bahwa sebelum Pemohon menikah dengan Santi Wardani Pemohon memeluk Agama Khatolik dan Santi Wardani memeluk Agama Islam;
- Bahwa sebelum Pemohon menikah dengan Santi Wardani, Pemohon telah menyatakan diri memeluk Agama Islam;
- Bahwa setelah Pemohon menyatakan diri memeluk Agama Islam, Pemohon diberi nama Muhammad Bilal oleh Kiyai yang membantu Pemohon untuk menyatakan diri telah memeluk Agama Islam, yang mana nama Pemohon sebenarnya yaitu Antonius Firman Wijaya sesuai dengan dokumen-dokumen Pemohon yang sudah ada sebelumnya;
- Bahwa dari Pernikahan Pemohon dengan Santi Wardani, Pemohon telah memiliki keturunan seorang anak laki-laki yang bernama Daffa Putra Pratama;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan untuk mengganti nama Pemohon yang tercantum didalam Akte Kelahiran Anak pertamanya, yang mana nama Pemohon yang tercantum didalam Akte Kelahiran anak pertamanya tersebut Muhammad Bilal (nama Islam Pemohon) yang seharusnya nama Pemohon yang tercantum didalam Akte Kelahiran Anaknya tersebut yaitu Antonius Firman Wijaya sebagaimana nama Pemohon yang tercantum didalam dokumen-dokmen Pemohon sebelumnya;

Atas keterangan Saksi **Ahmad Juhandri**, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Agnes Retno Wulandari**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan, kenal dengan Pemohon dan Istri Pemohon dan antara saksi dengan pemohon mempunyai hubungan karena kekeluargaan, yang mana Pemohon merupakan kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Santi Wardani;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Santi Wardani pada tanggal 11 Oktober 2009;

Halaman 7 dari 13 Perkara Nomor. 32/Pdt.P/2021/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Pemohon menikah dengan Santi Wardani saksi mengahadirinya;
- Bahwa sebelum Pemohon menikah dengan Santi Wardani Pemohon memeluk Agama Khatolik dan Santi Wardani memeluk Agama Islam;
- Bahwa sebelum Pemohon menikah dengan Santi Wardani, Pemohon telah menyatakan diri memeluk Agama Islam;
- Bahwa setelah Pemohon menyatakan diri memeluk Agama Islam, Pemohon diberi nama Muhammad Bilal oleh Kiyai yang membantu Pemohon untuk menyatakan diri telah memeluk Agama Islam, yang mana nama Pemohon sebenarnya yaitu Antonius Firman Wijaya sesuai dengan dokumen-dokumen Pemohon yang sudah ada sebelumnya;
- Bahwa dari Pernikahan Pemohon dengan Santi Wardani, Pemohon telah memiliki keturunan seorang anak laki-laki yang bernama Daffa Putra Pratama;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan untuk mengganti nama Pemohon yang tercantum didalam Akte Kelahiran Anak pertamanya, yang mana nama Pemohon yang tercantum didalam Akte Kelahiran anak pertamanya tersebut Muhammad Bilal (nama Islam pemohon) yang seharusnya nama Pemohon yang tercantum didalam Akte Kelahiran Anaknya tersebut yaitu Antonius Firman Wijaya sebagaimana nama Pemohon yang tercantum didalam dokumen-dokmen Pemohon sebelumnya;

Atas keterangan Saksi **Agenes Retno Wulandari**, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dipersidangan setelah diberi kesempatan oleh Hakim menyatakan cukup dan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan secara mutatis mutandis dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa *Pencatatan Sipil* adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, sedangkan *Peristiwa Penting* adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : kelahiran, lahir mati, kematian,

Halaman 8 dari 13 Perkara Nomor. 32/Pdt.P/2021/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, perceraian, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan permohonan pemohon berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon untuk memperbaiki nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor: 1798/U/JP/2010, atas nama DAFFA PUTRA PRATAMA, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi, Tanggal 09 Februari 2010, dari yang semula tercatat pada bagian nama Pemohon yaitu Muhammad Bilal diganti menjadi Antonius Firman Wijaya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti di depan persidangan berupa P-1 sampai dengan P-7, yang mana alat bukti P-1 sampai dengan P-7 merupakan fotocopy dari akta autentik yang semuanya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan surat bukti tersebut telah di *nazeglen* sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terhadap fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3175070701870004 atas nama Antonius Firman Wijaya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga nomor: 3216021605190015, atas nama kepala keluarga Antonius Firman Wijaya, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, pada tanggal 20 Mei 2019, bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Nikah, No. 855/75/XI/2009, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, bukti surat P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1798/U/JP/2010, atas nama DAFFA PUTRA PRATAMA, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi, Tanggal 09 Februari 2010 ternyata Pemohon merupakan suami dari istri Pemohon yang bernama Santi Wardani yang mana dari Pernikahan Pemohon dengan istrinya yang bernama Santi Wardani tersebut telah memiliki keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama DAFFA PUTRA PRATAMA dan bertempat tinggal/domisili Pemohon beralamat di Babelan Indah Blok C No. 246, Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan mengenai memperbaiki nama Pemohon yang tercantum pada

Halaman 9 dari 13 Perkara Nomor. 32/Pdt.P/2021/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1798/U/JP/2010, atas nama DAFFA PUTRA PRATAMA, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi, Tanggal 09 Februari 2010, dari yang semula nama Pemohon tercatat Muhammad Bilal diganti menjadi Antonius Firman Wijaya, berdasarkan pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perubahan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, selanjutnya ketentuan menyangkut perbaikan akta catatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Nikah, No. 855/75/XI/2009, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, berdasarkan surat bukti tersebut, terdapat fakta hukum bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Santi Wardani lalu berdasarkan bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1798/U/JP/2010, atas nama DAFFA PUTRA PRATAMA, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi, Tanggal 09 Februari 2010, terdapat fakta hukum bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istrinya yang bernama Santi Wardani telah dikaruniai anak yang diberi nama DAFFA PUTRA PRATAMA dan yang telah mempunyai akta kelahiran dimana dalam akta kelahiran Anak Pemohon tersebut tertulis nama Pemohon Muhammad Bilal, sedangkan pada bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4 terdapat fakta hukum bahwa nama Pemohon yang benar adalah Antonius Firman Wijaya dan hal ini juga yang menjadi pokok permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Sukaesih Waisa dan Farhansyah, didepan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Ahmad Juhandri dan Agnes Retno Wulandari, didepan persidangan telah memberikan keterangan tidak disumpah, keempat saksi tersebut memberikan keterangan dipersidangan bahwa Pemohon dan Santi Wardani merupakan sepasang suami istri berdasarkan Kutipan Akta Nikah, nomor : No. 855/75/XI/2009, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi pada tanggal -25 November 2009 (vide bukti P-6) dan dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama DAFFA PUTRA PRATAMA (vide bukti P-7);

Halaman 10 dari 13 Perkara Nomor. 32/Pdt.P/2021/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1798/U/JP/2010, atas nama DAFFA PUTRA PRATAMA, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi, Tanggal 09 Februari 2010 (Vide bukti P-7) berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Pemohon bahwa nama Pemohon, yang tercatat pada akta kelahiran anak pemohon yang bernama DAFFA PUTRA PRATAMA tersebut terdapat kekeliruan, yang mana pada bagian nama Pemohon yang semula tercatat Muhammad Bilal seharusnya Antonius Firman Wijaya, karena nama Muhammad Bilal tersebut Pemohon peroleh pada saat Pemohon menyatakan diri memeluk Agama Islam (Vide Bukti P-5), sedangkan berdasarkan dokumen-dokumen pemohon sebelumnya dan dokumen terakhir Pemohon, nama Pemohon tercatat Antonius Firman Wijaya sehingga supaya tidak ada permasalahan dikemudian hari dan untuk kepentingan Anak Pemohon yang bernama DAFFA PUTRA PRATAMA, Pemohon melakukan perbaikan terhadap namanya yang tercantum dalam Akte kelahiran anaknya tersebut yang semula tercantum Muhammad Bilal diganti menjadi Antonius Firman Wijaya;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama Pemohon pada akta kelahiran Anak Pemohon yang bernama DAFFA PUTRA PRATAMA tersebut sebagaimana yang diajukan di persidangan maka dalam hal ini Pengadilan berpendapat tidak terdapat indikasi adanya maksud lain, selain agar perubahan dalam akta kelahiran Anak Pemohon tersebut sah menurut hukum karena merupakan identitas yang sebenar-benarnya dan seragam dengan dokumen-dokumen yang telah ada, sehingga Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku dan oleh karena itu permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon pada akta kelahiran Anak Pemohon yang bernama DAFFA PUTRA PRATAMA tersebut memberikan implikasi hukum tentang perubahan sehingga harus ditindaklanjuti dengan perubahan pada dokumen yang bersangkutan karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang melakukan perbuatan dihubungkan dengan ketentuan yang mewajibkan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon tersebut telah mempunyai Nomor: 1798/U/JP/2010, atas nama DAFFA PUTRA PRATAMA, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi, Tanggal 09 Februari 2010, maka sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan pada Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 11 dari 13 Perkara Nomor. 32/Pdt.P/2021/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, bahwa "Pencatatan perubahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk" dan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil", sehingga Petitum angka 3 permohonan Pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap warga negara dibebani untuk senantiasa proaktif, melaporkan setiap ada perubahan pada dokumen kependudukan, baik yang didasarkan adanya peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting lainnya serta penetapan pengadilan, kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa karena Kantor Catatan Sipil adalah suatu lembaga resmi Pemerintah yang menangani hal-hal seperti di atas, yang sengaja diadakan oleh Pemerintah, dan bertugas untuk mencatat, mendaftarkan serta membukukan selengkap mungkin setiap peristiwa penting bagi status keperdataan seseorang, yang meliputi: kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut sangatlah beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan hukum untuk dikabulkan, maka terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini akan dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta Pasal-pasal dalam HIR dan peraturan-peraturan lain yang bertalian dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N :

Halaman 12 dari 13 Perkara Nomor. 32/Pdt.P/2021/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1798/U/JP/2010, atas nama DAFFA PUTRA PRATAMA, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi, Tanggal 09 Februari 2010, dari yang semula nama Pemohon tercatat Muhammad Bilal diganti menjadi Antonius Firman Wijaya;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama tersebut dan mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk membuat catatan pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021, oleh Devri Andri, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Iman Supriatman, S.Mn., S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Iman Supriatman, S.Mn., S.H

Devri Andri, S.H., M.H

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------------|------------------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 4. Biaya Materai | : <u>Rp. 10.000,-</u> |
| Jumlah | Rp100.000,- (seratus ribu rupiah). |